STATUTA KONFERENSI DEN HAAG
TENTANG HUKUM PERDATA INTERNASIONAL[2]

(*Mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 1955*)

Pemerintah dari negara-negara yang selanjutnya disebut:
Republik Federal Jerman, Austria, Belgia, Denmark, Spanyol, Finlandia, Prancis, Italia, Jepang, Luksemburg, Norwegia, Belanda, Portugal, Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara, Swedia dan Swiss;
Mengingat sifat permanen dari Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional;
Bermaksud untuk menegaskan sifat tersebut;
Dipandang perlu, untuk tujuan tersebut, melengkapi Konferensi dengan suatu Statuta;
Telah menyepakati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan Konferensi Den Haag adalah mengupayakan unifikasi progresif aturan-aturan hukum perdata internasional.

Pasal 2

[2] Statuta ini diadopsi pada Sidang Ketujuh Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional pada tanggal 31 Oktober 1951 dan mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 1955. Amendemen-amendemen diadopsi pada Sidang Kedua Puluh pada tanggal 30 Juni 2005 (Undang-Undang Akta Akhir, C), disetujui oleh Anggota-Anggota pada tanggal 30 September 2006 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

(1) Anggota-Anggota Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional adalah Negara-Negara yang telah berpartisipasi dalam satu atau lebih Sidang Konferensi dan menerima Statuta ini.

(2) Negara lain, yang partisipasinya dari sudut pandang yuridis penting terhadap kerja Konferensi, dapat menjadi Anggota. Masuknya Negara Anggota baru wajib diputuskan oleh Pemerintah Negara-Negara peserta, atas usulan dari satu atau lebih Pemerintah Negara peserta, dengan suara terbanyak yang diberikan, dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal usulan disampaikan kepada Pemerintah Negara-Negara peserta.

(3) Masuknya Negara Anggota baru wajib berlaku efektif setelah penerimaan Statuta ini oleh Negara yang bersangkutan.

Pasal 3

(1) Negara-Negara Anggota Konferensi, pada pertemuan mengenai urusan umum dan kebijakan yang dihadiri mayoritas Negara-Negara Anggota, dengan suara terbanyak yang diberikan, dapat memutuskan untuk masuknya juga Organisasi Integrasi Ekonomi Regional yang telah menyampaikan permohonan keanggotaan kepada Sekretaris Jenderal sebagai Anggota. Penyebutan Anggota berdasarkan Statuta ini juga mencakup Organisasi-Organisasi Anggota tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas. Penerimaan tersebut wajib berlaku efektif setelah penerimaan Statuta oleh Organisasi Integrasi Ekonomi Regional.

(2) Untuk memenuhi syarat dalam mengajukan permohonan keanggotaan pada Konferensi, suatu organisasi integrasi ekonomi regional harus merupakan organisasi yang dibentuk hanya oleh Negara-Negara berdaulat, dan yang negara

anggotanya telah mengalihkan kompetensinya atas sejumlah urusan dalam lingkup konferensi, termasuk membuat wewenang yang mengikat bagi Negara-Negara anggotanya sehubungan dengan sejumlah urusan tersebut.

(3) Setiap Organisasi Integrasi Ekonomi Regional yang mengajukan permohonan keanggotaan, wajib pada saat permohonan, menyampaikan pernyataan kompetensi yang merinci urusan-urusan yang telah dialihkan Negara Anggota kepadanya.

(4) Setiap Organisasi Anggota dan Negara-Negara Anggotanya wajib memastikan bahwa setiap perubahan terkait kompetensi Organisasi Anggota atau dalam keanggotaannya wajib diberitahukan kepada Sekretaris Jenderal, yang wajib menyebarkan informasi tersebut kepada Anggota-Anggota Konferensi lainnya.

(5) Negara-Negara Anggota dari Organisasi Anggota wajib dianggap tetap memiliki kompetensi atas segala urusan sehubungan dengan pengalihan kompetensinya yang belum dinyatakan atau diberitahukan secara spesifik.

(6) Setiap Anggota Konferensi dapat meminta Organisasi Anggota dan Negara-Negara Anggotanya untuk memberikan informasi mengenai kompetensi Organisasi Anggota sehubungan dengan permasalahan spesifik yang dihadapkan kepada Konferensi. Organisasi Anggota dan Negara-Negara Anggotanya wajib memastikan bahwa informasi yang diberikan sesuai dengan permintaan tersebut.

(7) Organisasi Anggota wajib melaksanakan hak-hak keanggotaan secara bergantian dengan Negara-Negara Anggotanya yang menjadi Anggota-Anggota Konferensi, dalam bidang-bidang yang menjadi kompetensinya masing-masing.

(8) Organisasi Anggota dapat menggunakan hak suara yang jumlahnya sama dengan jumlah Negara-Negara Anggotanya dalam urusan-urusan yang menjadi kompetensinya yang telah dialihkan kepada Organisasi Anggota sehubungan dengan urusan yang dibahas dalam pertemuan-pertemuan Konferensi yang berhak diikuti dan berhak memberikan suara serta telah mendaftar pada pertemuan-pertemuan tersebut. Apabila Organisasi Anggota menggunakan hak suaranya, Negara-Negara Anggotanya tidak dapat menggunakan haknya, dan sebaliknya.

(9) "Organisasi Integrasi Ekonomi Regional" adalah organisasi internasional yang dibentuk semata-mata oleh Negara-Negara berdaulat, dan Negara-Negara Anggotanya telah mengalihkan kompetensinya untuk sejumlah urusan, kepadanya termasuk kewenangan untuk mengambil keputusan-keputusan yang mengikat Negara-Negara Anggotanya sehubungan dengan sejumlah urusan tersebut.

Pasal 4

(1) Dewan Urusan Umum dan Kebijakan (selanjutnya disebut "Dewan"), yang terdiri dari seluruh Anggota, bertanggung jawab atas operasional Konferensi. Pertemuan-Pertemuan Dewan wajib, pada prinsipnya, diadakan setiap tahun.

(2) Dewan memastikan operasional tersebut melalui Biro Permanen, yang aktivitas-aktivitasnya diarahkan oleh Dewan.

(3) Dewan wajib memeriksa semua usulan proposal yang dimaksudkan untuk menjadi Agenda Konferensi. Dewan bebas menentukan tindakan yang akan diambil terhadap usulan tersebut.

(4) Komite Tetap Pemerintah Belanda, yang dibentuk berdasarkan Dekrit Kerajaan tanggal 20 Februari 1897 dengan tujuan untuk

mendorong kodifikasi hukum perdata internasional, wajib, setelah berkonsultasi dengan Anggota-Anggota Konferensi, menentukan tanggal Sidang-Sidang Diplomatik.

(5) Komite Tetap Pemerintah wajib menyampaikan permohonannya kepada Pemerintah Belanda untuk pertemuan Anggota-Anggota. Ketua Komite Tetap Pemerintah memimpin Sidang-Sidang Konferensi.

(6) Sidang-Sidang Umum Konferensi wajib, pada prinsipnya, diadakan setiap empat tahun.

(7) Jika diperlukan, Dewan dapat, setelah berkonsultasi dengan Komite Tetap Pemerintah, meminta Pemerintah Belanda untuk menyelenggarakan Konferensi dalam Sidang Luar Biasa.

(8) Dewan dapat berkonsultasi dengan Komite Tetap Pemerintah mengenai urusan lain yang relevan dengan Konferensi.

Pasal 5

(1) Biro Permanen wajib berkedudukan di Den Haag. Biro ini wajib terdiri dari seorang Sekretaris Jenderal dan empat Sekretaris yang wajib ditunjuk oleh Pemerintah Belanda berdasarkan usulan dari Komite Tetap Pemerintah.

(2) Sekretaris Jenderal dan Sekretaris-Sekretaris harus memiliki pengetahuan hukum dan pengalaman praktis yang sesuai. Dalam penunjukannya wajib juga dipertimbangkan keberagaman perwakilan geografis dan keahlian hukum.

(3) Jumlah Sekretaris dapat ditambah setelah berkonsultasi dengan Dewan dan sesuai dengan Pasal 10.

Pasal 6

Berdasarkan arahan Dewan, Biro Permanen wajib bertanggung jawab atas -

a) persiapan dan penyelenggaraan Sidang-Sidang Konferensi Den Haag dan Pertemuan-Pertemuan Dewan dan Komisi-Komisi Khusus;
b) pekerjaan Sekretariat Sidang-Sidang dan pertemuan-pertemuan yang disebutkan di atas;
c) semua tugas yang termasuk dalam aktivitas suatu sekretariat.

Pasal 7

(1) Dengan tujuan untuk memfasilitasi komunikasi antara Anggota-Anggota Konferensi dan Biro Permanen, Pemerintah dari setiap Negara-Negara Anggota wajib menunjuk suatu badan nasional dan setiap Organisasi Anggota suatu badan penghubung.
(2) Biro Permanen dapat berkorespondensi dengan semua badan yang ditunjuk dan dengan organisasi-organisasi internasional yang berkompeten.

Pasal 8

(1) Sidang-Sidang dan, dalam masa antara Sidang-Sidang, Dewan, dapat membentuk Komisi-Komisi Khusus untuk menyiapkan rancangan Konvensi-Konvensi atau untuk mempelajari semua permasalahan hukum perdata internasional yang termasuk dalam tujuan Konferensi.
(2) Sidang-Sidang, Dewan, dan Komisi-Komisi Khusus wajib, sedapat mungkin, bekerja berdasarkan konsensus.

Pasal 9

(1) Biaya Konferensi yang dianggarkan wajib dibagi di antara Negara-Negara Anggota Konferensi.
(2) Suatu Organisasi Anggota tidak diwajibkan untuk membayar kontribusi tambahan selain yang dibayarkan oleh Negara-

Negara Anggotanya untuk anggaran tahunan Konferensi, namun wajib membayar sejumlah yang ditentukan oleh Konferensi, melalui konsultasi dengan Organisasi Anggota, untuk menutupi biaya administrasi tambahan yang timbul dari keanggotaannya.

(3) Dalam hal apa pun, biaya perjalanan dan biaya hidup delegasi-delegasi pada Dewan dan Komisi-Komisi Khusus wajib dibayar oleh Anggota-Anggota yang diwakili.

Pasal 10

(1) Anggaran Konferensi wajib disampaikan setiap tahun kepada Dewan Perwakilan Diplomatik dari Negara-Negara Anggota di Den Haag untuk memperoleh persetujuan.

(2) Perwakilan-Perwakilan ini wajib juga membagi diantara Negara-Negara Anggota biaya-biaya yang dibebankan dalam anggaran tersebut kepada Negara-Negara Anggota.

(3) Perwakilan-Perwakilan Diplomatik wajib bertemu untuk tujuan-tujuan tersebut di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Kerajaan Belanda.

Pasal 11

(1) Biaya-biaya yang timbul dari Sidang-Sidang Umum dan Sidang-Sidang Luar Biasa Konferensi wajib ditanggung oleh Pemerintah Belanda.

(2) Dalam hal apapun, biaya perjalanan dan biaya hidup delegasi-delegasi wajib dibayar oleh masing-masing Anggota.

Pasal 12

Praktik-praktik kebiasaan yang diterima dan diakui secara umum pada Konferensi wajib dilanjutkan dalam segala hal sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta ini atau dengan Peraturan-Peraturan.

Pasal 13

(1) Amendemen-amendemen Statuta harus diadopsi secara konsensus oleh Negara-Negara Anggota yang hadir pada pertemuan mengenai urusan umum dan kebijakan.
(2) Amendemen-amendemen tersebut wajib berlaku, bagi semua Anggota, tiga bulan setelah disetujui oleh dua pertiga Negara-Negara Anggota sesuai dengan prosedur-prosedur internalnya masing-masing, namun tidak lebih cepat dari sembilan bulan sejak tanggal adopsinya.
(3) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengubah secara konsensus jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2.

Pasal 14

Untuk mempersiapkan pelaksanaannya, ketentuan-ketentuan Statuta ini akan dilengkapi dengan Peraturan-Peraturan. Peraturan-Peraturan wajib dibentuk oleh Biro Permanen dan disampaikan kepada Sidang Diplomatik, Dewan Perwakilan Diplomatik atau Dewan Urusan Umum dan Kebijakan untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 15

(1) Statuta ini wajib disampaikan untuk penerimaan kepada Pemerintah Negara-Negara yang berpartisipasi dalam satu atau lebih Sidang-Sidang Konferensi. Statuta ini wajib berlaku segera setelah diterima oleh mayoritas Negara-Negara yang terwakili pada Sidang Ketujuh.

(2) Pernyataan penerimaan wajib disimpan pada Pemerintah Belanda, yang wajib memberitahukannya kepada Pemerintah-Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama Pasal ini.

(3) Pemerintah Belanda wajib, dalam hal masuknya Anggota baru, menginformasikan semua Anggota mengenai pernyataan penerimaan dari Anggota baru tersebut.

Pasal 16

(1) Setiap Anggota dapat mengakhiri penerimaan Statuta ini setelah jangka waktu lima tahun sejak tanggal berlakunya berdasarkan ketentuan Pasal 15, ayat 1.

(2) Pemberitahuan dari pengakhiran penerimaan Statuta ini wajib disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran Konferensi, dan wajib berlaku efektif pada berakhirnya tahun tersebut, namun hanya untuk Anggota yang telah menyampaikan pemberitahuannya.

Naskah Statuta ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis, sebagaimana diamendemen pada tanggal 1 Januari 2007, memiliki keabsahan yang sama.